


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL  
DALAM STABILISASI HARGA MINYAK GORENG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURFATMIKA ASIH WULANDARI**  
**04380025**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. RIYANTA, M. HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. HUM.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : 1

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : **Nurfatmika Asih Wulandari**  
NIM : **04380025**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 November 2008 M  
4 Dzulhijjah 1429 H

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 150 259 417



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : II

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : **Nurfatmika Asih Wulandari**  
NIM : **04380025**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Oktober 2008 M  
30 Syawal 1429 H

Pembimbing II



**Ahmad Bahieq, SH., M.Hum.**  
NIP. 150 300 639



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/059/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  
Koperasi Kabupaten Bantul dalam  
Stabilisasi Harga Minyak Goreng

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurfatmika Asih Wulandari

NIM : 04380025

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 November 2008M/18 Dzulhijjah 1429H

Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.

NIP. 150 252 259

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 289 263

Yogyakarta, 17 November 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Judian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP. 150 240 524

## MOTTO

❖ *Sabar adalah kunci kesuksesan* ❖

❖ *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan* ❖

❖ *Allah tidak membebankan pada seseorang  
melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya* ❖  
{Al-Baqarah (2): 287}

*Jadikanlah shalat & sabar sebagai sarana yang menolongmu*

❖ *Indah bukan pada zahir, tapi terletak pada tutur,  
Terhampar pada pekerti, terurai pada santun,  
Tersentuh pada hati. Yang indah itu sukar untuk dicari,  
Tanpa menilai dengan mata hati* ❖

❖ *Insan tidak dikaruniakan dengan penuh kesempurnaan,  
Bukan semua yang dikejar itu dalam genggamannya,  
Bukan semua yang buruk itu bahan buangan dan,  
Bukan semua kemanisan itu simbol kegemilangan* ❖

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini penyusun persembahkan untuk:*

- ♥ *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- ♥ *Kepada Bapak dan Ibu tercinta. Semoga Allah akan senantiasa melindungi mereka dan membalasnya dengan yang lebih baik,*
- ♥ *Buat adik-adikku yang selalu memberi motivasi dan seluruh keluarga di rumah yang senantiasa memberi semangat dan selalu mendoakan dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima oleh Allah SWT.*
- ♥ *Buat Dwi Apriyanti beserta Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan semangat dan pengalamannya dalam memaknai perjalanan hidup ini, terima kasih atas nasehat-nasehatnya.*
- ♥ *Untuk teman-temanku jurusan Muamalat '04 {Umie\_imut, Marisa\_icha, Eni, Nila, Arba', Llx, Tian, Agus dan yang lainnya}, Hanny\_PA1 '07 terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaannya dalam berbagi cerita baik suka maupun duka. Terus berjuang dan tetap semangat...*

## ABSTRAKSI

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, di mana terjadi perpindahan komoditi (barang) akibat dari permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Mekanisme pasar Islami atau mekanisme harga adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak manapun, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng pada Pasar Bantul yang dilakukan secara *kontinue* yaitu setiap hari adalah sebagai upaya untuk memantau harga agar kondisi harga tetap dalam keadaan stabil, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam Islam, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pasar adalah sebuah kasus khusus (kondisional), karena dalam pasar hanya ditentukan oleh dua faktor utama yaitu permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Intervensi menjadi legal bila terjadi kegagalan pasar (*market failure*).

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pada Pasar Bantul adalah efektifitas dari pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara *kontinue* (setiap hari), dan peranannya dalam menstabilkan harga minyak goreng yang semakin melambung tinggi. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian hukum Islam terhadap pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik, yakni dengan memberikan gambaran yang menjadi objek penelitian mengenai pelaksanaan intervensi dalam stabilisasi harga minyak goreng. Oleh karena penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, dengan menggunakan analisis secara deduktif untuk menemukan hukum Islam mengenai pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar.

Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam upaya stabilisasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*market failure*). Di samping itu praktek intervensi yang dilakukan demi kemashlahatan masyarakat luas yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis praktek intervensi dalam stabilisasi harga dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul telah sesuai dengan hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

◆ أما بعد ◆

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia. Amiin.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Drs. Riyanta, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Muamalat, sekaligus Pembimbing I, yang telah bijaksana memberikan dukungan dan kesempatan yang besar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku Penasehat Akademik penyusun selama menempuh pendidikan jenjang S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan berbagai macam ilmu dan pengetahuan, dan staff TU Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masa kuliah.
7. Bapak Rokhyadi, selaku staff bagian Perdagangan Disperindagkop yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan senantiasa mengarahkan penyusun dalam memperoleh data penelitian.
8. Seluruh staf dan pegawai Disperindagkop Bantul Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk bersedia untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
9. Bapak Taryono, selaku Kepala Pasar Bantul yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini, beserta seluruh pedagang sembako di pasar Bantul yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian.

10. Yang tercinta dan terhormat Bapak Sumardi, S.Pd dan Ibu Slamet Aminah dengan segala jerih payahnya yang tidak kenal lelah dan jenuh mendidik, dan mendo'akan dengan tulus ikhlas, serta senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada ananda dalam menuntut ilmu selama ini.
11. Adik-adikku yang senantiasa mendo'akan, dan selalu memberikan motivasi dan *supportnya*.
12. Segenap teman seperjuangan dan almamaterku, MU-1 angkatan 2004, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini, serta bantuan dan dukungannya baik secara moriil maupun materiil.
13. Semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 22 Oktober 2008 M  
22 Syawal 1429 H

Penyusun

Nurfatmika Asih Wulandari

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
|            | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
|            | ba'  | b                  | be                          |
|            | ta'  | t                  | te                          |
|            | sa   | s\                 | es (dengan titik di atas)   |
|            | Jim  | j                  | je                          |
|            | h}   | h{                 | ha (dengan titik di bawah)  |
|            | Kha' | kh                 | ka dan ha                   |
|            | Dal  | d                  | de                          |
|            | zal  | z\                 | ze (dengan titik di atas)   |
|            | ra'  | r                  | er                          |
|            | Zai  | z                  | zet                         |
|            | Sin  | s                  | es                          |
|            | Syin | sy                 | es dan ye                   |
|            | s}d  | s{                 | es (dengan titik di bawah)  |
|            | d}d  | d{                 | de (dengan titik di bawah)  |
|            | t}a' | t{                 | te (dengan titik di bawah)  |
|            | z}a' | z{                 | zet (dengan titik di bawah) |



|  |        |   |                       |
|--|--------|---|-----------------------|
|  | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas |
|  | gain   | g | ge                    |
|  | fa'    | f | ef                    |
|  | qaf    | q | qi                    |
|  | kaf    | k | ka                    |
|  | Lam    | l | 'el                   |
|  | mim    | m | 'em                   |
|  | nun    | n | 'en                   |
|  | wawu   | w | w                     |
|  | Ha'    | h | ha                    |
|  | hamzah | ' | apostrof              |
|  | Ya'    | y | ye                    |

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|  |         |                   |
|--|---------|-------------------|
|  | ditulis | <i>'arabiyyah</i> |
|  | ditulis | <i>zīkrullah</i>  |

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
|  | ditulis | <i>dirasah</i> |
|  | ditulis | <i>basīrah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|  |         |                           |
|--|---------|---------------------------|
|  | ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|--|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|  |         |                           |
|--|---------|---------------------------|
|  | ditulis | <i>Majmu'atu al-ahkam</i> |
|--|---------|---------------------------|

#### D. Vokal Pendek

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| ----- | fathah{ | ditulis | a |
| ----- | kasrah  | ditulis | i |
| ----- | dammah  | ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|    |                    |                    |                         |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | fathah{+ alif      | ditulis<br>ditulis | a><br><i>Burhan</i>     |
| 2. | Fathah{+ ya' mati  | ditulis<br>ditulis | a><br><i>Mustasyfa'</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati  | ditulis<br>ditulis | i><br><i>Takhyir</i>    |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis<br>ditulis | u><br><i>Nur</i>        |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                    |                    |                       |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah{+ ya' mati  | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah{+ wawu mati | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

- G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
|  | ditulis | <i>a'antum</i>         |
|  | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
|  | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif +Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|  |         |                  |
|--|---------|------------------|
|  | ditulis | <i>al-Qur'aḥ</i> |
|  | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|  |         |                  |
|--|---------|------------------|
|  | ditulis | <i>as-Samaḥ</i>  |
|  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|  |         |                      |
|--|---------|----------------------|
|  | ditulis | <i>'Ilm al-yaqīn</i> |
|  | ditulis | <i>Haq al-yaqīn</i>  |



## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAKSI.....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>      | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1           |
| B. Pokok Masalah .....                            | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                      | 7           |
| D. Telaah Pustaka .....                           | 8           |
| E. Kerangka Teoretik .....                        | 10          |
| F. Metode Penelitian .....                        | 21          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                   | 24          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MEKANISME PASAR DALAM</b> |             |
| <b>ISLAM.....</b>                                 | <b>26</b>   |
| A. Pengertian Mekanisme Pasar .....               | 26          |
| B. Macam-Macam Pasar .....                        | 29          |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Tugas dan Peran Pemerintah Dalam Perekonomian ..   | 44        |
| D. Intervensi Pemerintah Dalam Pasar ..   | 49        |
| <b>BAB III INTERVENSI DINAS PERINDUSTRIAN,<br/>PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN<br/>BANTUL DALAM MEKANISME PASAR.....</b>                 | <b>53</b> |
| A. Deskripsi tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan<br>Koperasi Kabupaten Bantul Yogyakarta ..  | 53        |
| 1. Letak Geografis.....   | 53        |
| 2. Dasar Hukum ..   | 54        |
| 3. Visi dan Misi ..   | 55        |
| 4. Struktur Organisasi ..   | 57        |
| B. Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan<br>Koperasi Kabupaten Bantul ..   | 62        |
| C. Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kabupaten<br>Koperasi Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng di<br>Pasar Bantul .. | 66        |
| D. Gambaran Umum Pasar Bantul.....  | 72        |
| 1. Letak Geografis.....   | 72        |
| 2. Kondisi Demografis ..  | 73        |
| 3. Sikap dan persepsi pedagang terhadap intervensi<br>pemerintah dalam pasar ..   | 74        |
| <b>BAB IV ANALISIS INTERVENSI DINAS PERINDUSTRIAN,<br/>PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN</b>   |           |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BANTUL DALAM STABILISASI HARGA MINYAK<br/>GORENG MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>                                       | <b>75</b>  |
| A. Efektivitas Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan<br>Koperasi Kabupaten Bantul dalam Mekanisme Pasar ..... | 75         |
| B. Stabilisasi Harga Minyak Goreng .....  | 88         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 102        |
| B. Saran-saran .....  | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

|   |       |
|---|-------|
| 1. Daftar Terjemahan.....   | I     |
| 2. Biografi Ulama dan Tokoh.....  | IV    |
| 3. Daftar Pedoman Wawancara.....  | VII   |
| 4. Hasil Wawancara dengan Disperindagkop .....  | X     |
| 5. Kuesioner Penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul<br>Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng ..... | XV    |
| 6. Daftar Responden.....  | XIX   |
| 7. Laporan Kegiatan Penelitian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan<br>dan Koperasi Kabupaten Bantul Yogyakarta.....   | XX    |
| 8. Surat Pernyataan .....   | XXI   |
| 9. Izin Riset dan Surat Rekomendasi .....   | XXII  |
| 10. Curriculum Vitae.....   | XXIII |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan hidupnya, dan yang akan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang *'aqidah, 'ibadah, akhlak, dan mu'amalat*.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak terlepas dari mekanisme perdagangan, baik pada aspek produksi, konsumsi maupun distribusi. Perdagangan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang mengalami tingkat kemajuan yang cukup pesat. Perdagangan dapat terlihat dalam pasar, karena pasar merupakan tempat interaksi antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli).

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1987), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalat* yang sering dijumpai dalam masyarakat. Kegiatan perdagangan sudah diatur dalam al-Qur'an, seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

<sup>3</sup> . . . .

Pasar merupakan sebuah aspek yang penting dalam kegiatan perekonomian. Pasar adalah sarana interaksi antara produsen dengan konsumen. Dalam pasar konsumen akan menentukan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga produsen dapat menentukan barang atau jasa apa yang harus diproduksi.

Mekanisme pasar adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak manapun, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, yang menimbulkan terjadinya sebuah transfer barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>4</sup>

Aspek-aspek mekanisme pasar meliputi komoditi, pelaku pasar, dan harga. Dalam ilmu ekonomi, pelaku pasar dikategorikan menjadi tiga yaitu konsumen yang membentuk permintaan pasar, produsen yang membentuk penawaran pasar, dan pemerintah yang meregulasi harga.<sup>5</sup>

Pembentukan harga suatu barang terjadi dengan adanya interaksi antara dua kekuatan pokok yaitu penawaran oleh penjual atau produsen dan

---

<sup>3</sup> Al-Isra(17) : 9

<sup>4</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

<sup>5</sup> Sunaryo, *Ekonomi Manajerial: Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 47.

permintaan oleh pembeli atau konsumen dari suatu produk baik itu barang maupun jasa. Dalam interaksi akan terjadi tawar menawar sehingga tercapai suatu titik *equilibrium* (titik keseimbangan) berupa harga yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Hasil yang disepakati bersifat mengikat antara keduanya, artinya seorang produsen akan menyerahkan barang yang diminta sebagai kompensasi atas harga yang dibayar atau sebaliknya konsumen harus membayar harga yang disepakati sebagai kompensasi atas barang yang ia beli.<sup>6</sup>

Menurut ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.<sup>7</sup> dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela.

8

...

Penjelasan dalam ayat di atas, memperingatkan agar orang yang mencari kecukupan kebutuhan hidupnya dengan dengan jalan yang sah (halal); ditunjukkan pula bahwa diantara jalan yang sah itu adalah yang diperoleh dengan jalan berniaga; dan berniaga yang sah harus dilakukan atas dasar

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, ed. 1, cet. ke-3 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.220.

<sup>7</sup> Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 152.

<sup>8</sup> An-Nis-' (4): 29

prinsip suka rela, tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat.<sup>9</sup>

Begitu juga dalam pengendalian harga harus ditentukan oleh penyebabnya; bila penyebabnya perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar sedangkan bila disebabkan adanya distorsi<sup>10</sup> terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan *distorsi*.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Lembaga tersebut merupakan wakil dari pemerintah pusat dalam memberikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Dalam hal ini penyusun mengkaji objek permasalahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

Dinas tersebut membawahi beberapa sektor, salah satunya sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan, khususnya pada mekanisme pasar mencakup 17 (tujuh belas) kecamatan yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Bantul. Pada mekanisme pasar, khususnya dalam keterlibatan pemerintah atau intervensi (campur tangan) yang diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan setiap hari, untuk memantau dan mengawasi pasar. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan intervensi pemerintah

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 4.

<sup>10</sup> Distorsi biasanya terjadi dikarenakan menaikkan atau menurunkan harga ditentukan secara sepihak.

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, hlm. 219-220.



dalam pasar dilakukan secara *continue* dan setiap harinya dibuat laporan khusus.<sup>12</sup>

Dalam beberapa bulan terakhir, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan seperti adanya bencana di berbagai wilayah (tanah longsor, banjir, pembalakan liar (*illegal logging*), masalah politik (terungkapnya berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara), masalah ekonomi (mahalnya BBM, listrik, dan fluktuasi harga pada sembako), dan seterusnya.

Penyusun mengambil satu komoditi mengenai fluktuasi harga sembako seperti pada minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu sembako yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas, sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat semakin tingginya harga yang ditawarkan, penyusun ingin mengkaji bagaimana peran atau keterlibatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam menangani masalah fluktuasi harga tersebut.

Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Pasar adalah penentu harga yang paling tepat, di mana telah disepakati antara penjual dan pembeli disitulah harga terbentuk dan mengikat kedua belah pihak dan pihak lain tidak dapat mengganggu gugat.

Dalam kasus fluktuasi pada harga minyak goreng, terlihat bahwa konsumen (pembeli) kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut karena dari

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Abnan (Staff Bagian Perdagangan) pada tanggal 15 Maret 2008 dan 25 Maret 2008.

hari ke hari harga yang ditawarkan semakin melambung tinggi. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah hal seperti ini sangat menyulitkan, ditambah biaya hidup yang semakin mahal seperti pada biaya pendidikan.

Pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki ajaran dan hukum Islam berupa *'aqidah, syari'ah* dan akhlak (moral). Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan sepenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.

Dalam Islam, dinyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada soal keamanan semata, tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian.<sup>13</sup>

Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng ditinjau dari segi hukum Islam, sebab sejauh ini belum ada penelitian yang membahas objek tersebut.

---

<sup>13</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, dkk, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan masalah dan sekaligus gambaran terhadap fokus yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah:

“Bagaimana intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng ditinjau dari hukum Islam ?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar.
- b. Menjelaskan sejauh mana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng ditinjau dari hukum Islam.

### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi tentang mekanisme pasar.

- b. Secara praktis, penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar dan menjadi bahan pertimbangan pada instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan menampilkan suatu studi pemikiran Islam dalam bidang ekonomi, dengan memfokuskan pembahasan pada masalah mekanisme pasar, yaitu mengenai intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

Pembahasan tentang permasalahan ini juga dapat ditemukan dalam karya-karya skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah terdahulu. Misalnya skripsi yang telah ditulis oleh Asep Basir dengan judul "Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar". Skripsi tersebut membahas pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap masalah harga pasar dan intervensi pemerintah terhadapnya.<sup>14</sup>

Skripsi karya Titik Minahatul Maktunah yang berjudul "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldūn Dalam Muqaddimah)", yang membahas masalah mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldūn. Skripsi ini menjelaskan bahwa konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldūn adalah kebebasan sepenuhnya oleh

---

<sup>14</sup> Asep Basir, "Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (1999).

pasar.<sup>15</sup> Skripsi karya Abdul Aziz yang berjudul “Intervensi Pemerintah Terhadap Hak Milik Individu Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini membahas aspek kedudukan hak milik dalam Islam dan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu.<sup>16</sup>

Skripsi karya Mustakim yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, membahas aspek peran pemerintah dalam pasar bebas. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran pemerintah dalam pasar bebas bertentangan dengan pandangan hukum Islam, sebab dalam Islam pemerintah berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>17</sup>

Skripsi karya Fitriyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Al-Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar”, skripsi ini membahas masalah penimbunan barang (*al-ihthikar*) dalam mekanisme pasar dan dampak *ihthikar* pada mekanisme pasar seperti terjadinya ketidakstabilan harga.<sup>18</sup> Skripsi karya Muhammad Marzuki yang berjudul “Mekanisme Pasar (Studi atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam)”, membahas mengenai nilai positif dan negatif campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Titik Minahatul Maktunah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldūn Dalam Muqaddimah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>16</sup> Abdul Aziz, “Intervensi Pemerintah Terhadap Hak Milik Individu Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>17</sup> Mustakim, “Peran Pemerintah Dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>18</sup> Fitriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Al-Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

<sup>19</sup> Muhammad Marzuki, “Mekanisme Pasar (Studi atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam)”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).



Dan skripsi karya Miftah Hidayat yang berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar”, yang membahas tentang pemikiran Ibnu Qudamah mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Di sini dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga karena Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga. Bila dikontekskan pada masa sekarang, hal tersebut kurang relevan sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga.<sup>20</sup>

Dari penelusuran pustaka tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian tentang intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menjadikannya obyek penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang seimbang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Miftah Hidayat, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>21</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.), hlm. 149.

Dalam al-Qur'an dan hadist Nabi SAW yang merupakan pegangan hidup umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis besar perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum).

22

...

merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktek ekonomi yang boleh dipraktekkan umat Islam dan yang dilarang.

Sesuai dengan prinsip *mu'amalah* yaitu “*mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan” dengan memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan transaksi tanpa adanya distorsi dan manipulasi.<sup>23</sup>

Praktek ekonomi dapat dilihat dalam pasar<sup>24</sup>, yaitu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik dan institusional.

Secara garis besar Islam telah merumuskan lima prinsip dalam bermu'amalah yaitu tauhid (keimanan), keadilan, *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangun tiga prinsip derivatif sebagai ciri-ciri dan cikal bakal ekonomi Islam. Ketiga prinsip tersebut adalah *multiplay ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha),

---

<sup>22</sup> An-Nisa(4): 29

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-16.

<sup>24</sup> Yogi M.S, *Ekonomi Manajerial (Pendekatan Analisis Praktis)*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5.

dan *sosial justice* (keadilan sosial). Ketiganya dibangun konsep yang memayungi semuanya yaitu akhlak.<sup>25</sup>

Sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang saling berkaitan satu-sama lain, yaitu:<sup>26</sup>

1. Unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan 'aqidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan.
2. Kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan, menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya.
3. Penguasa yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat.

Adanya unsur ketiga tersebut, memungkinkan negara untuk mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian, guna mencegah terjadinya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam ruang lingkup yang sempit, peran pemerintah dalam dunia pasar adalah untuk mengatur kehidupan ekonomi, di mana tujuan pokok ekonomi adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>25</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi, Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 69-70.

Masalah pembentukan negara atau pemerintahan, juga berkaitan dengan *iqamattudin* dan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sementara upaya untuk menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya kepemimpinan atau pemerintahan.<sup>27</sup>

Dasar legal dari intervensi pemerintah yaitu:

28

Diartikan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dalam ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan melarang dari yang *munkar*, “Min” di sini untuk menunjukkan “sebagian” karena apa yang diperintahkan itu merupakan *farldu kifayah*.<sup>29</sup> Hal ini berarti bahwa negara, menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebaikan, memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>30</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

31 .

---

<sup>27</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'iyah (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 156-157.

<sup>28</sup> Ali 'Imran (3) : 104.

<sup>29</sup> Imam Jalalud-din Al-Mahalliy & Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul (Surat Al-Fatihah s.d Surat Al-An'am)*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid 1, cet. ke-1, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 259.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 70.

<sup>31</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

Sumber-sumber yang dipakai dalam *istimbat* hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah* dan *'urf*, perlu diketahui bahwasanya penetapan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Ibnu Qayyim mengatakan:<sup>32</sup>

“ *Sesungguhnya syari'at itu dasar dan asasnya adalah hukum dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akherat. Seluruhnya adalah: keadilan, rahmat dan hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari rahmat adalah keburukan, dan yang keluar dari maslahat adalah kemafsadahan...* ”

*Al-maslahah al-mursalah* adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat manusia,<sup>33</sup> untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar'i, baik dalil yang menguatkan (*i'tiba'*) maupun yang meniadakannya (*ilgha'*).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 179.

<sup>33</sup> Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 270.

<sup>34</sup> *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 714.



Menurut syar'i, *masalah* telah disyari'atkan untuk dilaksanakan berdasarkan pembenaran syara' terhadap masalah itu, maka terdapat adanya petunjuk *illah* hukum yang disyari'atkan. Oleh ulama' *ushul fiqh* disebut *al-maslahah al-mu'tabar* (*masalah* yang *mu'tabar*). Misalnya masalah pemeliharaan kehidupan umat manusia yang disyari'atkan tentang wajib melaksanakannya, yakni hukum *kisas* bagi pembunuhan secara sengaja. Sedangkan mengenai *masalah* yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhentinya wahyu, sementara syar'i belum mensyari'atkan *masalah-maslahah* yang dikehendaki berdasar tuntutan itu disebut *al-munasib al-mursal* atau *al-maslahah al-mursalah*. Misalnya adanya transaksi jual beli yang tak tercatat tidak bisa dipakai dasar pemindahan hak berdasar *masalah*.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, metode ini adalah sebuah praktek *ijtihad* merupakan upaya penggalian hukum Islam dari suatu kasus yang tidak ada ketetapanannya dalam *nash* yang menguatkan atau membatalkannya atas dasar kemaslahatan agar hidup manusia terbebas dari kesulitan disebut dengan istilah *al-istislah*.<sup>36</sup>

Sekalipun *masalah mursalah* mempunyai nilai strategis dalam penggalian hukum, namun para ulama' berbeda pendapat mengenai

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-143.

<sup>36</sup> Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 270.

kedudukannya sebagai *hujjah*.<sup>37</sup> Ada pendapat yang membenarkan sebagai dasar *istislah* dengan alasan masyarakat selalu berkembang. Jika timbul masalah, maka harus diselesaikan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama' *ushul fiqih*, diantaranya Imam Malik dan Imam Hanbali. Sedang pendapat kedua oleh Abu Hanifah (Imam Hanafi) dan Imam Syafi'i menolak sebagai *hujjah*, karena *nash* telah menjelaskan pedoman hidup manusia dan syari'at Allah SWT dengan tegas dan lengkap.<sup>38</sup>

Yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam ialah *maslahah* dengan syarat.<sup>39</sup>

1. *Maslahah* bersifat riil (hakiki), bukan bersifat dugaan. Didasarkan atas penelitian, observasi dan analisis yang mendalam sehingga diyakini benar bahwa *maslahah* itu memberi manfaat dan menghindarkan mudarat.
2. *Maslahah* bersifat umum (bermanfaat untuk orang banyak) bukan kepentingan perorangan.
3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
4. *Maslahah* bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah disebut *maslahat mulghah*, seperti fatwa Mufti kepada Raja yang membatalkan puasa

---

<sup>37</sup> Alasan yang harus dikemukakan dalam rangka menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan (disebut juga dalil atau dasar penetapan hukum), yang harus didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, sedang *ijma'*, *qiyas* dan lain sebagainya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasarkan pada kedua sumber hukum tersebut.

<sup>38</sup> Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 271.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 270-271.

Ramadhan yang sengaja bahwa kafaratnya hanya berpuasa dua bulan berturut-turut.<sup>40</sup>

Ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* terbatas pada bidang *mu'amalah*, karena kemaslahatan bidang inilah yang mungkin ditemukan dan diketahui. Sehingga tidak menjangkau bidang ibadah, apabila penetapan hukum bidang ini melalui masalah mursalah akan membawa kepada berubahnya syi'ar agama dan beragamnya ibadah.<sup>41</sup>

Kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam. Sepanjang sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dengan sistem hukumnya. Rasulullah SAW sendiri tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga-harga melambung tinggi. Dan selama berabad-abad dalam sejarah Islam, umat Islam senantiasa mempertahankan prinsip kebebasan.<sup>42</sup>

Konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldūn dalam Muqaddimah adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak manapun, intervensi pemerintah baru dibenarkan ketika dalam pasar terdapat distorsi. Terdapat tiga prinsip yang menyertai berjalannya mekanisme pasar menurut

---

<sup>40</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 153.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>42</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi, Sistem Ekonomi Islam)*, hlm. 66-69.

<sup>42</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 151.

Ibnu Khaldūn yaitu syari'ah, kebebasan, dan keadilan.<sup>43</sup> Ketiga prinsip ini saling mempengaruhi dan berkesinambungan dalam menciptakan perekonomian yang kondusif. Ibnu Khaldūn juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan adalah penentu harga keseimbangan.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, kebebasan dalam pasar menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi makin pelik ketika dikaitkan dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

) : . . , : . .  
,  
45 (

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama' kemudian mempertahankan adanya kebebasan pasar, karena dengan adanya kebebasan pasar maka tawar-menawar dapat berlangsung secara suka rela tanpa ada paksaan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam di masa lalu, pemerintahan kita tidak lepas dari satu realitas: perlunya intervensi terhadap individu. Jika kemerdekaannya menjadi ancaman bagi kesejahteraan umum. Misalnya, kesejahteraan umum terancam akibat ulah para spekulan atau rekayasa pelaku bisnis yang tidak bermoral.

<sup>43</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 422.

<sup>44</sup> Hafidz Al Mundziriy, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud Juz V-VI*, diterjemahkan oleh H. Bey Arifin, dkk., cet. ke-1, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 75.

Dalam fakta yang ada di pasar mungkin terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat diantara pelaku pasar itu sendiri, sehingga timbul ketidakadilan ekonomi pada masyarakat terutama pada konsumen. Terjadinya kerusakan berupa pemerasan maupun ketidakadilan di dalam pasar, mengharuskan pemerintah untuk menghilangkan kerusakan tersebut, yaitu melalui intervensi dalam pasar.

Intervensi pemerintah dilakukan bila mekanisme pasar telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap asumsi sosial. Pemerintah dianggap sebagai *filter* terhadap kegagalan pasar dalam mengalokasikan faktor produksi secara efisien dan peningkatan efektifitas dan efisiensi perekonomian.

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. Sosialis mendudukan pemerintah pada posisi sangat dominan, sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan. Dalam Islam, individu adalah sebagai aktor utama. Dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, yang melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial.<sup>46</sup>

Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu. Jika Islam membolehkan intervensi hanya terbatas pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat intervensi pemerintah benar-benar representatif dari nilai agung syari'ah.

---

<sup>46</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 81.

Sesuai dengan kaidah fiqh:

47.

Yang membatasi kemutlakkan dari kaidah:

Di mana kebolehan intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan yang sedang menyimpannya. Maka apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan ini menjadi menjadi hilang pula, artinya perbuatan kembali ke asal mulanya yakni tetap dilarang.

Dasar-dasar legal intervensi adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Merealisasi program syari'ah

Syari'ah Islam dengan berbagai hukumnya, mengacu pada target ideal secara umum bermuara pada kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak mereka, dan tentu saja perlindungan terhadap nilai-nilai moral. Maka jika didapati perilaku yang merugikan pihak lain, maka harus dilarang, bukan karena perilaku itu, tapi menimbang dampaknya yang merugikan masyarakat.

b. Menjaga kesejahteraan masyarakat

Menyejahterakan anggota masyarakat adalah diantara tujuan utama syari'ah. Maka tindakan apapun yang menyejahterakan rakyat, dapat

---

<sup>47</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, hlm. 87.

<sup>48</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 124-128.



dianggap tindakan ini terhitung sebagai perilaku yang mewujudkan cita-cita syari'ah.

c. Membentengi dasar-dasar moral

Nilai dasar moral tidak berbeda dengan program syari'ah, karena penekanan keduanya adalah mewujudkan seluruh manusia agar mempunyai perilaku yang bermoral baik. Keduanya mempunyai keterkaitan yaitu untuk mewujudkan perilaku agar bermoral, implikasinya adalah syari'ah harus ditaati.

Konsep keadilan merupakan salah satu nilai moral. Maka tindakan yang berlawanan dengan dasar keadilan, tindakan demikian adalah haram dan terlarang. Sehingga intervensi pemerintah yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan membentengi dasar-dasarnya adalah berhukum wajib.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul serta di Pasar Bantul.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek atau objek

penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan penilaian terhadap masalah tersebut berdasarkan data dari hasil penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

#### b. Interview (wawancara)

Adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>50</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci tentang proses intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul sehingga dapat membantu proses analisis data. Sedang wawancara kepada para pedagang untuk mengklarifikasi data yang didapat dari dinas terkait. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun secara sistematis dan terfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, ed. Revisi IV, cet. ke-II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

<sup>50</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ed. 1, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 115.

<sup>51</sup> Wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan tertulis. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, hlm. 231.

### c. Kuesioner (Angket)

Adalah teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>52</sup>

### 4. Sumber Data

Primer : Adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul serta di Pasar Bantul.

Sekunder : Adalah data-data yang diperoleh dari al-Qur'an, al-Hadist dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah mekanisme pasar tentang intervensi pemerintah.

### 5. Analisis Data

Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengadakan analisis terhadap asas-asas hukum untuk menemukan hukum konkrit. Untuk melakukan analisis kualitatif ini, penyusun menggunakan cara deduktif,<sup>53</sup> yaitu menganalisa asas-asas syar'i secara umum untuk menentukan bagaimana status hukum intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar, sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 142.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-17, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36-42.

## 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,<sup>54</sup> yaitu pendekatan yang mengacu dan berdasar pada hukum Islam, yang terdiri atas al-Qur'an dan al-Hadist (Sunnah).

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I memuat tentang pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan umum mekanisme pasar dalam Islam yang meliputi: pengertian mekanisme pasar, macam-macam pasar, tugas dan peran pemerintah dalam perekonomian, serta intervensi pemerintah dalam pasar.

Bab III akan membahas gambaran umum pelaksanaan intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng yang meliputi: letak geografis, dasar hukum, visi dan misi, serta struktur organisasi. Pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai

---

<sup>54</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

program kerja dinas terkait. Sub bab selanjutnya membahas pelaksanaan intervensi dinas tersebut dalam stabilisasi harga minyak goreng. Yang terakhir dibahas mengenai gambaran umum Pasar Bantul yang terdiri dari: letak geografis, kondisi demografis, serta sikap dan persepsi pedagang terhadap intervensi pemerintah dalam pasar.

Bab IV akan memberikan ulasan tentang analisis efektivitas intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar dan analisis intervensi dinas terkait dalam stabilisasi harga minyak goreng ditinjau dari segi hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran dari seluruh ulasan pembahasan dalam skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menangani masalah melonjaknya harga sembako, khususnya harga minyak goreng pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul melakukan upaya stabilisasi harga dengan mengeluarkan berbagai kebijakannya. Yaitu dengan cara mengeluarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) bila terjadi penyimpangan (ketidaksesuaian) pada harga yang berlaku dan adanya subsidi pada komoditi tertentu, untuk minyak goreng per liternya Rp. 2.500,00 dengan sasaran utama untuk keluarga yang tidak mampu. Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam menstabilkan harga dilakukan dengan pemantauan harga



dilanjutkan pada tahap pengawasan distribusi, tahap berikutnya dengan pengawasan ketersediaan komoditi. Dalam melakukan stabilisasi harga ini pihak tersebut belum pernah melakukan regulasi (penetapan) harga.

Adapun kasus yang muncul dari pelaksanaan intervensi tersebut adalah adanya pemantauan (pengawasan) harga yang dilakukan setiap hari tidak mempengaruhi pembentukan harga dalam pasar. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam melakukan intervensi hanya sebagai pihak ketiga yaitu sebagai pihak yang mengawasi atau mengontrol kinerja dalam mekanisme pasar, hal ini dilakukan agar mekanisme pasar tetap berjalan dengan sehat. Mashlahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara dan merupakan salah satu faktor dalam penetapan boleh atau tidaknya intervensi pemerintah dalam pasar. Dari pernyataan di atas tampak bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan masyarakat yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat, salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam menangani fluktuasi harga minyak goreng, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya dalam hal stabilisasi harga sesuai dengan syari'ah, karena dalam stabilisasi harga tersebut penentuan

harga tetap diserahkan pada mekanisme pasar yaitu menurut permintaan dan penawaran.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam mengeluarkan berbagai kebijakannya pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul khususnya pada masalah stabilisasi harga lebih dioptimalkan lagi sehingga semua lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah tetap dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.
2. Penyampaian informasi harga (sosialisasi harga) pada masyarakat lebih dimaksimalkan lagi, sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi harga sehingga pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari keadaan tersebut dapat ditekan sedikit mungkin.
3. Bagi pihak pedagang atau penjual, hendaknya tetap melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan yang ada, praktek jual beli yang merugikan salah satu pihak hendaknya ditinggalkan sehingga mekanisme pasar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Mundziriy, Hafidz, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud Juz V-VI*, diterjemahkan oleh H. Bey Arifin, dkk., cet. ke-1, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

### B. Tafsir

Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din & Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul (Surat Al-Fatihah s.d Surat Al-An'am)*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid 1, cet. ke-1, Bandung: Sinar Baru, 1990.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

an-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, dkk, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-5, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Aziz, Abdul, *Intervensi Pemerintah Terhadap Hak Milik Individu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Basir, Asep, *Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- Djaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Fitriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Al-Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, cet. ke-5, Jakarta: Lantabara Press, 2005.
- Hidayat, Miftah, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi, Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khaldūn, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.
- Marzuki, Muhammad, *Mekanisme Pasar (Studi atas Peran Pemerintah Perspektif Hukum Islam)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

- Minahatul Maktunah, Titik, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldūn Dalam Muqaddimah)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Mustakim, *Peran Pemerintah Dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, ed. 1, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawai'dul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid 1, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Siddiqi, M. N., *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, ed. 1, cet. ke-3, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syari'iyah (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Success Business With Sharia Al-Hisbah*, alih bahasa Rafiqah Ahmad dan Alimin, cet. ke-1, Jakarta: Migunani, 2008

#### **D. Buku Lain**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, ed. Revisi IV, cet. ke-II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, ed. 2, cet. ke-21, Yogyakarta: BPFE, 1999.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-17, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Lipsey, Richard G., dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, alih bahasa Jaka Wasana dkk, cet. ke-3, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Nordhaus & Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, alih bahasa Gretta dkk, ed. 17, Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2001.
- Peraturan Daerah Nomor 467 Tahun 2002 tentang *Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul*.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- S, Yogi M., *Ekonomi Manajerial (Pendekatan Analisis Praktis)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sekilas Informasi Industri Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Tahun 2006*, Bantul: Pem. Kab. Bantul Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2007.
- Soekanto, Sarjono, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, cet. ke-8, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, cet. ke-3, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, ed. 1, cet. ke-21, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunaryo, *Ekonomi Manajerial: Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ed. 1, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Winardi, *Ekonomi Mikro Aspek-Aspek: Pengusaha, Badan Usaha, Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 1992.



## Lampiran: I

### DAFTAR TERJEMAHAN

| No.           | Hlm. | FN | Terjemahan   |
|---------------|------|----|--|
| <b>BAB I</b>  |      |    |  |
| 1             | 2    | 3  | Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus. (Al-Isra(17) : 9).   |
| 2             | 3    | 8  | Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (An-Nisa(4): 29).  |
| 3             | 11   | 22 | Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (An-Nisa(4): 29).  |
| 4             | 13   | 28 | Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali-Imran (3): 104).  |
| 5             | 13   | 31 | Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.  |
| 6             | 18   | 45 | Dari Anas putera Malik, r.a. Ia berkata: pernah terjadi di masa Rasulullah SAW harga barang melonjak mahal. Para sahabat berkata: " Ya Rasulullah SAW, harga-harga barang di negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah untuk kami?". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT itulah yang menaikkan, yang memurahkan, yang mengembangkan, dan yang memberi rizki. Dan aku berharap ketika aku bertemu Allah SWT, tidak ada seorangpun yang menuntutku dengan satu kedzaliman dalam masalah darah dan harta". |
| 7             | 20   | 47 | Keadaan dharurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkannya.   |
| 8             | 20   | -  | Apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan ini menjadi menjadi hilang pula.  |
| <b>BAB II</b> |      |    |  |
| 9             | 48   | 33 | Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah (02): 279).  |

|                |    |    |  |
|----------------|----|----|--|
| 10             | 50 | -  | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An- Nahl (16): 90).  |
| 11             | 50 | -  | Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran (03): 104).  |
| <b>BAB III</b> |    |    |  |
| 12             | 57 | 3  | Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. (Al-An'am (6): 165).  |
| <b>BAB IV</b>  |    |    |  |
| 13             | 84 | 9  | Dari Anas putera Malik, r.a. Ia berkata: pernah terjadi di masa Rasulullah SAW harga barang melonjak mahal. Para sahabat berkata: " Ya Rasulullah SAW, harga-harga barang di negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah untuk kami?". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT itulah yang menaikkan, yang memurahkan, yang mengembangkan, dan yang memberi rizki. Dan aku berharap ketika aku bertemu Allah SWT, tidak ada seorangpun yang menuntutku dengan satu kedzaliman dalam masalah darah dan harta". |
| 14             | 86 | 13 | Keadaan dharurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkannya.   |
| 15             | 86 | -  | Apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan ini menjadi menjadi hilang pula.  |
| 16             | 87 | 15 | Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.  |
| 17             | 95 | 25 | Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. (Al-Maidah (5): 8).   |
| 18             | 95 | 26 | Dari Anas putera Malik, r.a. Ia berkata: pernah terjadi di masa Rasulullah SAW harga barang melonjak mahal. Para sahabat berkata: " Ya Rasulullah SAW, harga-harga barang di negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah untuk kami?". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT itulah yang menaikkan, yang memurahkan, yang mengembangkan, dan yang memberi rizki. Dan aku berharap ketika aku bertemu Allah SWT, tidak ada seorangpun yang menuntutku dengan satu kedzaliman dalam masalah darah dan harta". |

|    |     |    |   |
|----|-----|----|---|
| 19 | 97  | 29 | Kemadharatan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.   |
| 20 | 97  | 30 | Dipikul kemadharatan yang khusus untuk menghindari kemadharatan yang umum.                                  |
| 21 | 99  | 32 | Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya>(21): 107). |
| 22 | 100 | 34 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghindari kesukaran bagimu. (Al-Baqarah (2): 185).          |

## Lampiran:II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### Ahmad Azhar Bashir

Beliau lahir pada 21 November 1928 M/ 1347 H. Beliau alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad 1957-1958. Memperoleh gelar dari Universitas Kairo dalam Dirasah al-Islamiyyah (*Islamic Studies*) 1965. Kemudian mengikuti pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN (UIN) dan anggota Tim Pengkaji Hukum Nasional di Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain Hukum Perkawinan, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-Asas Hukum Muamalat dan lain-lain.

#### Asjmuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. beliau adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960-1970 dan pada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Inspektorat SP. IAIN pada tahun 1963-1964. beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya adalah Qa'idah-qa'idah fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H, atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah Abu Ar-Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun. Dia keturunan bani Khaldun yang berasal dari suku di Arabia Selatan yang kemudian berpindah ke Andalusia. (Spanyol) pada abad ke-11 Masehi. Ibnu Khaldun melalui masa hidupnya dalam suasana pergolakan politik yang hebat yang merupakan masa transisi kemerosotan Islam saat itu dan dia sendiri terlibat didalamnya. Mendekati fase akhir hidupnya dia menulis sebuah karya besar yang kemudian dikenal dengan nama *al-Muqaddimah* yang merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah yang ditulisnya. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang sejarawan, filosofi sejarah, dan sosiolog. Fase akhir hidupnya dia lalui sebagai pengajar dan Hakim Tinggi mazhab Maliki di Mesir hingga meninggal disana pada tahun 808 Hijriyah atau 1406 Masehi.

## **Ibnu Taimiyah**

Nama lengkapnya adalah Taqi ad Din Abu al Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus as Salam Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah al Harrani al Hambali. Beliau lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul awal 661 H/ 22 Januari 1262 M di Harran Negara Turki sekarang. Ibnu Taimiyah menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. ia merupakan seorang sarjana ahli Hadis dan ahli Fiqih pada umur 17 tahun, ia terkemuka dalam bidang tafsir, ilmu ushul dan semua ilmu Islam. Ibn Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'idah 728 H. Adapun diantara karyanya adalah *Majmu'al Fatawa Syaikh al Islam, Ushul al Fiqih* dan lain-lain.

## **M. Nejatullah Siddiqi**

M.N. Siddiqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligharkhan Darsqah Jamat-e-Islami, Kampur. Sebelum bergabung dengan Universitas King Abdul Azis, Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, dia pernah menjadi guru besar dan pimpinan jurusan studi-studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Pada awal karir akademinya dia telah meluncurkan dan mengedit sebuah jurnal Penelitian Ekonomi Islam Jeddah. Telah menulis dan menerjemahkan lebih dari selusin buku-buku tentang Islam dan ekonomi Islam. Dr. Siddiqi memperoleh penghargaan internasional Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi Islam pada tahun 1982.

## **M. Umer Chapra**

Chapra dilahirkan di Bombay, India 1 Februari 1933. Ia menempuh pendidikan di Universitas Karachi, Pakistan (BBA) tahun 1954. Universitas Karachi, Pakistan (MBA) tahun 1956. Universitas Minnesota, USA (Ph.D) dalam bidang ekonomi sosiologi tahun 1961. Ia juga sebagai seorang pengajar dan peneliti di Universitas Wisconsin, Platteville tahun 1960-1961. Editor senior ekonomi dan perusahaan Pakistan Development Review Institut Pembangunan Ekonomi, Karachi 1961-1962. Peneliti ekonomi di Central Institut of Islamic Research, Karachi 1962-1963. Profesor dalam bidang ekonomi di Universitas Kentucky, Lexington tahun 1964-1965.

Penasehat senior di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) tahun 1965 sampai sekarang. Ia juga sebagai seorang editor di berbagai jurnal ekonomi, sebagai penulis yang produktif dalam bidang ekonomi Islam. Dari karirnya ini, ia banyak menerima penghargaan dari berbagai universitas dari berbagai negara. Diantara karya Umer Chapra adalah *The Future of Economic Islamic; An Islamic Perspective, Toward A Just Monetary System, Islam And*

*Economic Development, Islam And Economic Challenge, Monetary And Fiscal Economic Of Islam, dan lain-lain.*

**Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.



## **Lampiran: III**

### **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. PEDOMAN WAWANCARA 1**

**Untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)**

**Kabupaten Bantul**

1. Kapan Disperindagkop berdiri ?
2. Apa program kerja dari Disperindagkop ?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan intervensi Disperindagkop dalam mekanisme pasar dalam hal stabilisasi harga ?
4. Apa yang menjadi landasan legal dari intervensi yang dilakukan oleh Disperindagkop dalam mekanisme pasar ?
5. Apa saja wewenang Disperindagkop dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan harga ?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan tersebut ?
7. Kapan kebijakan tersebut dapat dikeluarkan ?
8. Sejahtera mana peran Disperindagkop dalam menstabilkan harga ?
9. Selain Disperindagkop, siapa saja yang dapat mengeluarkan kebijakan harga ?
10. Bagaimana tindakan Disperindagkop ketika terjadi kelalaian dalam mekanisme pasar (mekanisme pasar tidak sehat) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ?

11. Apa upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap bisa menerima kondisi harga yang semakin melambung tinggi ?
12. Apakah Disperindagkop dalam menstabilkan harga pernah melakukan regulasi (penetapan) harga ?



## **B. PEDOMAN WAWANCARA 2**

### **Untuk Pelaku Pasar (Pedagang Sembako)**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu berdagang sembako di pasar Bantul ?
2. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu untuk memilih pasar Bantul sebagai tempat berdagang ?
3. Apa Bapak/Ibu berasal atau bertempat tinggal di wilayah dekat pasar Bantul ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kondisi harga yang semakin melambung tinggi ?
5. Bagaimana sikap pembeli/konsumen dalam menerima harga yang ditawarkan?
6. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam menyikapi kenaikan harga sembako khususnya harga minyak goreng ?
7. Apakah ada peran pemerintah (Disperindagkop)dalam menyikapi harga, jika ada dalam bentuk apa saja ?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan harga yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Disperindagkop) ?
9. Apa harapan Bapak/Ibu dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut ?
10. Apa saran, kritik atau usul Bapak/Ibu untuk menstabilkan harga sehingga mekanisme pasar tetap dapat berjalan sehat ?
11. Apakah pemerintah (Disperindagkop) pernah melakukan pematokan harga?

## **Lampiran: IV**

### **HASIL WAWANCARA DENGAN DISPERINDAGKOP**

1. *Bagaimana prosedur pelaksanaan intervensi Disperindagkop dalam mekanisme pasar dalam hal stabilisasi harga ?*

- ❖ Intervensi menganut pada sistem liberal yaitu perkembangan harga diserahkan pada pasar sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku. Intervensi hanya dilakukan sebatas pemantauan harga dengan dilakukan monitoring setiap hari.

2. *Apa yang menjadi landasan legal dari intervensi yang dilakukan oleh Disperindagkop dalam mekanisme pasar ?*

- ❖ Yang melandasi pelaksanaan intervensi adalah menjalankan tugas pokok dari Disperindagkop yaitu melakukan pengendalian harga agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Adapun landasan hukumnya Perda Nomor 467 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Tugas sub Dinas Perdagangan adalah:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Perdagangan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan tugas Sub Dinas Perdagangan.
- c. Memimpin dan menjalankan sebagian wewenang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul bidang

perdagangan dalam tugas pembinaan, fasilitasi dan pelayanan dalam usaha perdagangan.

- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi, analisis iklim usaha, perijinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dunia usaha, pengadaan, penyaluran dan promosi perdagangan dalam negeri.
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengawasan mutu, analisis iklim usaha, perijinan ekspor dan import, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dunia usaha dibidang perdagangan.
- f. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pendaftaran perusahaan dan seluruh kegiatan usaha ekonomi.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pengujian standar, cap, tanda tera, peneraan dan tera ulang alat UTTP, pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.
- h. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan perlindungan konsumen.
- i. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain untuk meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral.

- j. Mengumpulkan, mengolah dan mengajukan berbagai masalah, informasi dan saran Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk dijadikan bahan membuat keputusan atau melakukan tindakan.
  - k. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi semua kegiatan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh seksi dan staff di lingkungan Sub Dinas Perdagangan.
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
  - m. Membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
3. *Apa saja wewenang Disperindagkop dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan harga ?*
- ❖ Dengan mengeluarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) bila terjadi penyimpangan (ketidaksesuaian) pada harga yang berlaku.
  - ❖ Adanya subsidi pada komoditi tertentu, untuk minyak goreng per liternya Rp. 2.500,00. Di tahun 2008 ada enam tahap penyaluran minyak goreng dengan sasaran utama untuk keluarga yang tidak mampu.
4. *Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan tersebut ?*
- ❖ Adanya keresahan masyarakat (konsumen) sehingga intervensi dilakukan untuk mengendalikan harga agar kembali stabil.
  - ❖ Adanya keterbatasan pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli.

5. *Kapan kebijakan tersebut dapat dikeluarkan ?*

- ❖ Kebijakan tersebut dikeluarkan pada kondisi tertentu yaitu ketika terjadi kenaikan harga.

6. *Sejauhmana peran Disperindagkop dalam menstabilkan harga ?*

- ❖ Dilakukan dengan pemantauan harga dilanjutkan pada tahap pengawasan distribusi, tahap berikutnya dengan pengawasan ketersediaan komoditi.

7. *Selain Disperindagkop, siapa saja yang dapat mengeluarkan kebijakan harga?*

- ❖ Dalam mengeluarkan kebijakan harga, pemerintah (Disperindagkop) mengeluarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang dikoordinasikan oleh Disperindagkop bagian ekonomi, dilanjutkan dengan SK (Surat Keputusan) Kabupaten yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan tingkat provinsi. Misalnya minyak tanah, pupuk dan harga dasar gabah. Adapun selain instansi yang berwenang ada juga sebuah lembaga yang mengeluarkan kebijakan harga disebut dengan nama HISWANA MIGAS (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi).

8. *Bagaimana tindakan Disperindagkop ketika terjadi kelalaian dalam mekanisme pasar (mekanisme pasar tidak sehat) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ?*

- ❖ Dalam masalah penimbunan komoditi tertentu dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan cara:



- a) Pengawasan dibidang perijinan pemegang legalitas usaha, dengan target apakah terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan pemanfaatan ijin legalitas.
- b) Pengawasan dibidang keamanan dan kesehatan konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan sasaran produk yang dikonsumsi oleh konsumen, misalnya makanan dan kosmetik yang dikoordinasikan dengan Balai POM, Pol PP, PKP (Dinas Pertanian, Kesehatan dan Peternakan).

9. *Apa upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap bisa menerima kondisi harga yang semakin melambung tinggi ?*

- ❖ Dengan cara hasil pemantauan harga yaitu harga rata-rata, dengan standar pokok ada empat pasar (Pasar Bantul, Pasar Piyungan, Pasar Imogiri dan Pasar Niten) disebarluaskan melalui media elektronik (Radio Persatuan) setiap hari Sabtu.

10. *Apakah Disperindagkop dalam menstabilkan harga pernah melakukan regulasi (penetapan) harga ?*

- ❖ Regulasi (penetapan) harga belum pernah dilakukan.

**Lampiran: V**

**KUESIONER PENELITIAN  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL  
DALAM STABILISASI HARGA MINYAK GORENG**

Peneliti : Nurfatmika Asih Wulandari  
Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i dalam kuesioner ini akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peneliti, dan kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden serta mengisi kuesioner berikut ini untuk penelitian mengenai intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng ditinjau dari hukum Islam. Pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan data diri responden. Kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng. Jawaban dalam kuesioner ini tidak akan mempengaruhi kedudukan Bapak/Ibu/Sdr/i.

**BAGIAN PERTAMA**

**Pertanyaan berikut berkaitan dengan data diri responden.**

(Isilah jawaban berikut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i)

1. Jenis kelamin : Pria / Wanita \*
2. Usia :
3. Masa kerja :
4. Alamat :
5. Tempat berdagang :
6. Nama :

\* Coret yang tidak perlu

## **BAGIAN KEDUA**

**Kuesioner berikut berkaitan dengan proses pelaksanaan intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam stabilisasi harga minyak goreng.**

**Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i sebenarnya.**

1. Apa faktor pendorong Bapak/Ibu memilih pasar Bantul sebagai tempat berdagang sembako ?
  - a. Dekat dengan rumah
  - b. Letaknya yang strategis
  - c. Adanya kemudahan dalam transportasi
  - d. ....
2. Bagaimana tanggapan pembeli atau konsumen ketika mendengar harga yang ditawarkan ?
  - a. Kaget, lalu dilakukan penawaran harga
  - b. Biasa saja, menerima harga yang ditawarkan
  - c. Diam saja tanpa ada tanggapan
  - d. ....
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan harga yang semakin melambung tinggi ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
  - c. Tidak tahu
  - d. ....
4. Bagaimana peranan Bapak/Ibu dalam menyikapi kenaikan harga minyak goreng ?
  - a. Ikut menaikkan harga agar tidak mengalami kerugian
  - b. Tetap menggunakan harga yang lama
  - c. Menyimpan barang, lalu dijual ketika harga sudah turun
  - d. ....

5. Apakah ada upaya atau peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul sebagai lembaga dari pemerintah dalam menangani kenaikan harga agar kembali normal ?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
  - c. Tidak tahu
  - d. ....
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang peranan Disperindagkop dalam mekanisme pasar ?
  - a. Setuju, untuk memantau harga agar tetap terkendali (stabil)
  - b. Tidak setuju, semuanya diserahkan pada mekanisme pasar (sesuai permintaan dan penawaran)
  - c. Tidak tahu
  - d. ....
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Disperindagkop sebagai upaya stabilisasi harga minyak goreng ?
  - a. Ya, mengetahui
  - b. Tidak mengetahui
  - c. Belum mengetahui
  - d. ....
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Disperindagkop ?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
  - c. Tidak tahu
  - d. ....
9. Apakah Disperindagkop pernah mengeluarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) ketika terjadi kenaikan harga ?
  - a. Ya, pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak tahu

d. ....

10. Apakah Disperindagkop pernah melakukan pematokan (regulasi) harga ?

a. Ya, pernah

b. Belum pernah

c. Tidak tahu

d. ....

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya yang dilakukan disperindagkop agar masyarakat dapat menerima kondisi harga yang semakin tinggi ?

a. Ya tahu, melalui media elektronik setiap hari sabtu

b. Tidak mengetahui

c. Belum mengetahui

d. ....

**Lampiran: VI**

**DAFTAR RESPONDEN**

| No. | Nama          | Tempat Berdagang | Alamat                                |
|-----|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ibu Mursi     | Los              | Juwono, Triharjo, Pandak, Bantul      |
| 2   | Ibu Mujiyem   | Los              | Kresen, Bantul                        |
| 3   | Ibu Parjinem  | Los              | Gedriyan, Bantul                      |
| 4   | Ibu Sugiyanto | Los              | Kedung Pring, Pleret, Bantul          |
| 5   | Ibu Sajinem   | Los              | Slarong, Gandekan, Bantul             |
| 6   | Ibu Jamilah   | Los              | Gandekan, Guwosari, Pajangan, Bantul  |
| 7   | Ibu Mardiyani | Los              | Asrama Polres Bantul                  |
| 8   | Ibu Isdi      | Los              | Pasar Bantul                          |
| 9   | Ibu Ratna     | Los              | Bantul Karang, Bantul                 |
| 10  | Ibu Ruli      | Los              | Manding, Sabdodadi, Bantul            |
| 11  | Mbak Menuk    | Los              | Jomboran, RT 04 Gilangharjo, Pandak   |
| 12  | Ibu Warti     | Los              | Pajangan, Sendangsari, Bantul         |
| 13  | Mas Asih K.   | Los              | Kadipiro, Bilangharjo, Pandak, Bantul |
| 14  | Bapak Rajimin | Kios             | Pandak, Bantul                        |
| 15  | Ibu Devi      | Kios             | Boro, Karang Sewu, Kulon Progo        |

**Lampiran: VII**

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**

| NO | TANGGAL                            | KETERANGAN KEGIATAN   |
|----|------------------------------------|---|
| 1  | 15 Maret 2008 dan<br>25 Maret 2008 | Survey ke lokasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul JL. Prof. Dr. Soepomo, SH, Bantul dan melakukan wawancara kecil kepada salah satu staf Disperindagkop bagian perdagangan.   |
| 2  | 8 Juli 2008                        | Minta surat rekomendasi untuk riset kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   |
| 3  | 9 Juli 2008                        | Mengajukan surat izin penelitian kepada BAPPEDA propinsi DIY.   |
| 4  | 9 Juli 2008                        | Mengajukan surat izin penelitian kepada Bupati Bantul c.q. Kepala BAPPEDA dan mengajukan surat rekomendasi kepada kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul, kepala Dipenda Kab. Bantul, kepala Kandep Agama Kab. Bantul, kepala UPTD Pasar Bantul. |
| 5  | 9 Juli 2008                        | Mengajukan surat izin penelitian kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul JL. Prof. Dr. Soepomo, SH, Bantul.   |
| 6  | 26 Agustus 2008                    | Melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul JL. Prof. Dr. Soepomo, SH, Bantul.  |
| 7  | 2 September 2007                   | Melakukan wawancara dan penyebaran angket dengan pedagang sembako di Pasar Bantul.  |
| 8  | 3 September 2007                   | Melakukan wawancara dan penyebaran angket dengan pedagang sembako di Pasar Bantul.  |



**Lampiran: X**

**CURRICULUM VITAE**

N a m a : Nurfatmika Asih Wulandari  
Tempat/ Tgl Lahir : Bantul, 20 April 1986  
Alamat Rumah : Bakungan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta  
55762

**Orang Tua**

- a. Ayah : Sumardi, S.Pd
- b. Ibu : Slamet Aminah

**Pendidikan Formal:**

1. TK ABA Gerso, lulus tahun. 1996.
2. SD Muhammadiyah Gerso, lulus tahun. 1998.
3. SLTP 1 Srandakan, lulus tahun. 2001.
4. MAN Gandekan Bantul, lulus tahun. 2004.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat masuk tahun 2004.